



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH (KPPD) DI KABUPATEN BANTUL



**PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DI DIY**

TEMPAT PELAYANAN :

- **KPPD (Samsat) Induk :**

Badegan No.25 Bantul

Telp./Fax. (0274) 367483 / 372531 / 368650

E-mail : Samsat_bantul@gmail.com

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI DIY

I. PENGERTIAN

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan car atau penguasaan KBM.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan KBM dalam hak milik.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
5. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor: SKEP/06/X/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Peraturan Asli Daerah yang Sah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan bermotor;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan;
12. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penghilangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

1. OBYEK PKB
adalah kepemilikan dan/atau penguasaan KBM
2. SUBYEK PKB
Subyek Pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. TARIF PKB

- 1,5 % untuk Kepemilikan pertama untuk KBMP/ibadi;
- 1,0 % untuk KBM Angkutan Umum;
- 0,5% untuk Kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- 0,2 % untuk KBM Alat-alat berat dan alat-alat besar.

4. PENETAPAN DILAGARNYA PKB

- 1) Kendaraan Bermotor Bukan Umum / Plat Hitam
 $\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 100\%$
- 2) Kendaraan Bermotor untuk Umum / Plat Kuning diberikan keringanan sebagai berikut:
 - $\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 30\%$ (untuk angkutan penumpang)
 - $\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 50\%$ (untuk angkutan barang)Kendaraan umum, angkutan orang dan barang wajib berbadan hukum Indonesia yang memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

5. TARIF PROGRESIF

- Kepemilikan KBM Roda 4 (empat) pribadi jenis sedan, jeep, minibus, microbus, dan double cabin yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- Tarif Progresif dikenakan sebagai berikut:
 - Kepemilikan pertama 1,5%
 - Kepemilikan kedua 2%
 - Kepemilikan ketiga 2,5%
 - Kepemilikan keempat 3%
 - Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%
- Kepemilikan KBM didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

6. MASA PKB

adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran KBM.

7. SAAT PKB TERHITUNG

Sejak didaftarkan

8. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.

SPTPD disampaikan ke DPPKA Pemda DIY melalui Kartu SAMSAI sesuai domisili paling lama:

- Kendaraan Bermotor mutas dalam Daerah, sisa masa Pajak dari Daerah asal tetap diperhitungkan apabila pada saat Pendaftaran masih terdapat sisa masa Pajak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender.
- WP yang pada saat Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru tidak melampirkan kuitansi pembelian bermotorat cukup, maka dikenakan sanksi denda berupa pokok pajak 1 (satu) bulan.
- WP yang mendaftarkan Kendaraan Bermotor Baru atau mutasi masuk dari luar Daerah melebihi 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penyertaan, maka dikenakan sanksi denda berupa pokok pajak 1 (satu) bulan atau sesuai dengan jumlah bulan yang terutang.

9. PERSYARATAN PENGESAHAN STNK TAHLINAN

- Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota Paspor);
- STNK;
- Bukti Pengesahan Pajak Tahun Terakhir

1. **OBYEK BBN-KB**
adalah Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
2. **SUDYER BBN-KB**
adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
3. **TARIF BBN KB**
 - a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan:
 - Penyerahan pertama 10%
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
 - b. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan:
 - Penyerahan Pertama sebesar 0,75%
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
4. **BESARNYA BBNKB**
Tarif x Dasar Pengenaan BBNKB (=nilai jual)
Pembayaran BBN KB dilakukan pada saat pendaftaran
5. **SAAT BBNKB BERUTANG**
Sejak didaftarkan
6. **SURAT PEMBER TAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**
Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD / SPKKB
SPTPD disampaikan ke DPPKA Pemda DIY melalui Kantor SAMSAT sesuai domisili, paling lama:
 - a. Orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota yang menyerahkan KBM harus melaporkan penyerahan KBM selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penyerahan.
 - b. Kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 30 hari kerja dari saat penyerahan KBM/Kwitansi
 - c. Kendaraan dari luar selambat-lambatnya 30 hari dari saat penyerahan KBM/Fiskal.
7. **PERSYARATAN PENDAFTARAN KENDARAAN BARU**
 - a. Mengisi SPTPD;
 - b. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota, Paspor);
 - c. Faktur
 - d. Sertifikat Uji Tipe;
 - e. KBM berubah bentuk (surat keterangan karoseri);
 - f. Surat keterangan (KBM angkutan Umum);
 - g. Cek fisik KBM.
7. **PERSYARATAN PENDAFTARAN KB MUTASI**
 - 1) **TUKAR NAMA ATAS JUAL BELI:**
 - a. Mengisi SPTPD;
 - b. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota, Paspor);
 - c. STNK;
 - d. BPKB;
 - e. Kwitansi Pembelian;
 - f. Bukti Pelunasan pajaktahun terakhir;
 - g. Cek fisik KBM.
 - 2) **MUTASI DARI LUAR DAERAH:**
 - a. Mengisi SPTPD;
 - b. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota, Paspor);
 - c. Surat Keterangan Pindah (pengganti STNK);
 - d. BPKB;
 - e. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - f. Kwitansi Pembelian;
 - g. Cek fisik KBM;
 - h. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - i. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 Th.	Rp. 100.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 Th.	Rp. 200.000,00
b. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per Th.	Rp. 25.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per Th.	Rp. 50.000,00
c. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp. 60.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp. 100.000,00
d. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
e. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp. 150.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00

V. SANKSI ADMINISTRASI

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/ tangga jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

VI. PERSYARATAN STNK HILANG

- Laporan Polisi di lokasi STNK hilang
- Iklan Radio dan Koran
- Cek Fisik Kendaraan
- BPKB, KTP asli dan Foto Copy
- Surat Pernyataan Kehilangan diberi Materai Rp. 6.000,-
- STNK hilang dapat diproses 14 hari sejak kehilangan STNK dilaporkan

PELAYANAN KESAMSATAN DENGAN SISTEM ON-LINE

Seluruh KPPD / Samsat se DIY dapat melayani Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar diseluruh Wilayah DIY.

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) & BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI DIY

- Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta / Samsat Kota Yogyakarta
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231 Telp. (0274) 562936

2. **Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kab. Bantul /Samsat Bantul.** Jl. Badegan No. 25 Bantul 5571 Telp. (0274) 367483
3. **Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kab. Sleman / Samsat Sleman.**
Jl. Bhayangkara, Sleman 55514 Telp.(0274) 888583 / 867963
4. **Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kab. Kulonprogo/ Samsat Kulon Progo** Jl. Raya Jogja - Wates Km 27, Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo Telp./Fax : (0274) 773166
5. **Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kab. Gunungkidul / Samsat Gunungkidul** Jl. Ki Hajar Dewantoro, Wonosari, Gunungkidul 55811 Telp. (0274) 39'209

**PELAYANAN KESAMSATAN (PENGESEHAN ULANG TAHUNAN)
JUGA DAPAT DILAYANI DI KANTOR SAMSAT PEMBANTU
"COUNTER BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) DIY"**

Pengesahan Ulang Tahunan di Samsat Pembantu, Drive Thru dan Counter Galleria Mall:

1. **Samsat Pembantu Sewon**
Jl. Parangritis km 4,5 Sewon, Bantul, Telp. (0274) 372531
2. **Samsat Pembantu Maguwoharjo**
Jl. Adisucipto km 9 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Telp. (0274) 488416
3. **Drive Thru Sewon**
Jl. Parangritis km 4,5 Sewon, Bantul, Telp. (0274) 372531
4. **Drive Thru Kulon Progo**
Jl. Raya Yogyakarta - Wates km 27, Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 773166
5. **Counter "Galeria Mall Yogyakarta"**
Jl. Jend. Sudirman No. 99 - 101 Yogyakarta, Telp. (0274) 4584512

Pengesahan Ulang Tahunan di Payment Point Bank BPD DIY:

1. **BPD Kas Giwangan, Yogyakarta**
Jl. Inogiri Timur No. 155 Yogyakarta, Telp. (0274) 410130
2. **BPD Cabang Pembantu Piyungan, Bantul**
Jl. Raya Wonosari km 11, Piyungan, Bantul, Telp. (0274) 4363155
3. **BPD Cabang Pembantu Srandakan, Bantul**
Jl. Srandakan km 2 (Barat Pasar Mangiran), Srandakan, Bantul, Telp. (0274) 8464838
4. **BPD Cabang Pembantu Nanggulan, Kulon Progo**
Jl. Saroni, Nanggulan, Kulon Progo, Telp. (0274) 7110680
5. **BPD Cabang Pembantu Karangmojo, Gunungkidul**
Jl. Raya Wonosari Semin km 9, Plumbungan, Karangmojo, Gunungkidul, Telp. (0274) 392865
6. **BPD Cabang Pembantu Semin, Gunungkidul**
Jl. Raya Semin, Semin, Gunungkidul, Telp. (0274) 4390301
7. **BPD Kas Paliyan, Gunungkidul**
Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Wonosari, Gunungkidul, Telp. (0274) 7496312
8. **BPD Cabang Pembantu Godean, Sleman**
Jl. Godean, Sidoagung, Godean, Sleman, Telp. (0274) 797358
9. **BPD Cabang Pembantu Kalasan, Sleman**
Jl. Solo km 15, Kalasan, Sleman, Telp. (0274) 497597

Pengesahan Ulang Tahunan di Bus/ Mobil Samsat Keliling se DIY:

1. Bus Samsat Keliling, Yogyakarta.
2. Mobil Samsat Keliling, Bantul
3. Mobil Samsat Keliling, Sleman
4. Mobil Samsat Keliling, Kulon Progo
5. Mobil Samsat Keliling, Gunungkidul

Pengesahan Ulang Tahunan di Samsat Kelurahan/ Desa se DIY:

1. Samsat Kelurahan Wirogunan, Yogyakarta
2. Samsat Desa Sidomulyo-Bambanglipuro, Bantul
3. Samsat Desa Argomulyo-sedayu, Bantul
4. Samsat Desa Pakembinangun-pakem, Sleman
5. Samsat Desa Banyurejo-Tempel, Sleman
6. Samsat Desa Palihan-Temon Kulon Progo
7. Samsat Desa Banjar Aruni-Kalibawang, Kulon Progo
8. Samsat Desa Samugih - Rongkop Gunungkidul